



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil serta terpenuhinya jumlah dan kualitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan serta keahlian, diperlukan pengaturan tentang penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Penyesuaian Ijazah adalah Pengakuan Gelar yang diperoleh untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), SLTA untuk yang Pangkat Pengatur Muda (Golongan II/a, Diploma II untuk Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b), Diploma III untuk Pengatur (Golongan II/c), Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV untuk Penata Muda (Golongan III/a) dan Strata Dua (S2) untuk Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b).

8. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah seleksi kompetensi yang diikuti oleh PNS yang akan melakukan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
10. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
11. Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penyesuaian ijazah bagi PNS dan tertib administrasi kepegawaian.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja PNS;
 - b. memberikan penghargaan atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan; dan
 - c. meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Aparatur.

BAB III PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih dibawah pangkat ijazah yang diperoleh, dapat menyesuaikan ijazahnya.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
 - b. ijazah yang diperoleh melalui pendidikan yang didasarkan pada:
 1. tugas belajar; atau
 2. izin belajar.
- (3) PNS yang memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kenaikan pangkat setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (4) PNS yang memiliki ijazah yang diperoleh melalui pendidikan berdasarkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 diberikan kenaikan pangkat tanpa perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (5) PNS yang memiliki ijazah yang diperoleh melalui pendidikan berdasarkan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diberikan kenaikan pangkat setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 4

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (Golongan I/b) dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru (Golongan I/c);
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat, Diploma I/ sederajat, pangkat paling rendah Juru Tingkat I (Golongan I/d) dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, pangkat paling rendah Pengatur Muda (Golongan II/a) dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (Golongan II/c);
- e. Ijazah Sarjana (S1), Diploma IV, pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (Golongan III/a);
- f. Ijazah Sarjana (S1), Diploma IV, pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/a) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (Golongan III/a) untuk PNS jabatan Guru;

- g. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda (Golongan III/a) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b); dan
- h. Ijazah Doktor pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (Golongan III/c).

BAB IV

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 5

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang:
 - a. menduduki Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - b. dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 6

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang;
 - b. tidak menuntut kenaikan pangkat maupun jabatan;
 - c. memiliki kesesuaian kompetensi antara tugas dan fungsi jabatan PNS yang bersangkutan dengan pendidikan lanjutan yang diikuti;
 - d. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - e. ijazah yang sudah diperoleh sebelum menjadi PNS wajib memiliki Surat Keterangan dari pejabat berwenang dan disamakan dengan ijazah yang diperoleh dari pendidikan berdasarkan Izin Belajar;

- f. tahun kelulusan pada ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi CPNS; dan
 - g. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah setelah 1 (satu) tahun diangkat sebagai PNS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan:
- a. Foto copy izin belajar yang telah dilegalisir bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi PNS atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan/Surat Keterangan Belajar bagi PNS yang memperoleh Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Foto copy ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. Foto copy Keputusan pejabat berwenang mengenai pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - d. Foto copy Keputusan pejabat berwenang mengenai kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun sebelum mengikuti Ujian dan Formulir Sasaran Kerja PNS Tahun berjalan;
 - f. Surat Pernyataan dari pimpinan fakultas atau pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang diikuti bukan kelas jauh dan/kelas Sabtu/Minggu;
 - g. Surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan pangkat maupun jabatan yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - h. Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah memakai Pakaian Dinas Harian sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Peserta dari Kabupaten/Kota yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang lulus dan telah memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka PNS yang memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a yang telah memiliki ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan telah mengikuti serta dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dapat diusulkan untuk diproses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pada periode kenaikan pangkat setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 12

